



## PENGUJIAN OPEN LEGAL POLICY MELALUI JUDICIAL REVIEW

**Agung Wirya Saputra**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia, 1322300014@surel.untag-sby.ac.id

**Slamet Suhartono**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia, suhartonoslamet61@gmail.com

### **Abstract**

*In a democratic system, power is divided between the executive, legislative, and judiciary, each with its own functions and authority. Regarding judicial authority, the Supreme Court has the power to conduct judicial review, which involves testing lower regulations against the law itself. This judicial review process is important to assess whether lower regulations comply with higher laws. An interesting case of judicial review was submitted by the Garuda Party against Article 4 paragraph (1) letter d of PKPU No. 9 of 2020 concerning the Nomination for the Election of Regional Heads. In its decision, the Supreme Court ruled that Article 4 of PKPU No. 9 of 2020 lacked binding legal force and ordered the General Election Commission (KPU) to revoke it. This decision, Supreme Court No. 23 P/HUM/2024, raises questions about the authority and legality of the Supreme Court's power to revoke a regulation that should fall under the legislative authority. This contradicts the concept of open legal policy, which grants the power to form laws and regulations to the legislative body. Furthermore, the legal force of the Supreme Court's decision is also questioned, especially after the Constitutional Court issued a different ruling, No. 70/PUU-XXII/2024. The differing interpretations between the two institutions highlight a conflict in the interpretation of the same regulation.*

**Keywords:** *Judicial review, Open legal policy, Authority, Supreme Court*

### **Abstrak**

Pada sistem demokrasi, kekuasaan dibagi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang masing-masing memiliki fungsi dan kewenangannya sendiri. Dalam hal kewenangan yudikatif, Mahkamah Agung memiliki otoritas untuk melakukan judicial review, yaitu menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang itu sendiri. Proses judicial review ini penting untuk memeriksa kesesuaian regulasi yang lebih rendah dengan undang-undang yang lebih tinggi. Salah satu contoh kasus yang menarik adalah judicial review yang diajukan oleh Partai Garuda terhadap Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU No. 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah. Mahkamah Agung, dalam keputusannya, menyatakan bahwa Pasal 4 PKPU tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memerintahkan KPU RI untuk mencabutnya. Keputusan ini, yaitu Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024, menimbulkan pertanyaan mengenai kewenangan dan legalitas Mahkamah Agung dalam mencabut peraturan yang seharusnya menjadi wewenang legislatif. Hal ini bertentangan dengan konsep kebijakan hukum terbuka, yang memberikan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan kepada lembaga legislatif. Selain itu, kekuatan hukum dari keputusan Mahkamah Agung ini juga dipertanyakan, mengingat setelahnya, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang berbeda, yaitu No. 70/PUU-XXII/2024. Perbedaan interpretasi antara kedua lembaga ini menunjukkan adanya konflik dalam penafsiran terhadap regulasi yang sama.

**Kata kunci:** Kewenangan, Kebijakan Hukum Terbuka, Mahkamah Agung, Uji Materi



## A. Pendahuluan

Pembagian kekuasaan merupakan konsep ketatanegaraan yang menjunjung tinggi arti penting dari supremasi hukum, supremasi hukum tersebut diterjemahkan melalui adanya konstitusi sebagai *staatsfundamentalnorm* dimana konstitusi berperan sebagai norma dasar yang menjadi sumber rujukan dalam pembentukan hukum dan menentukan bagaimana konsep ketatanegaraan dari suatu negara, Konstitusi membagi kedaulatan rakyat ke dalam berbagai kekuasaan yang disebut sebagai fungsi organ negara (*separation of power*) dan masing-masing kekuasaan dikendalikan secara merata dan saling menguntungkan berdasarkan asas *checks and balances* sehingga tercipta suatu sistem *horizontal* yang dapat mendistribusikan kekuasaan dengan baik dan sesuai kebutuhan. Menurut Brian Thompson, “A constitution is a document which contains the rules for the

*operation of an organization*<sup>1</sup>” yang dapat diartikan bahwa Konstitusi adalah sebuah dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan sebuah organisasi tentunya juga dapat menjadi pedoman dalam pembentukan aturan turunan sesuai kebutuhan bernegara.

Konsep konstitusi mencakup peraturan tertulis, adat istiadat, dan hukum yang menentukan susunan serta letak organ-organ negara yang mengatur hubungan antar organ negara. Berdasarkan ketentuan UUD 1945 hasil amandemen, terdapat tiga kekuasaan dan satu lembaga negara pembantu yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam menjalankan pemerintahan secara terstruktur, yakni: pertama, kekuasaan legislatif, yaitu MPR yang terdiri dari DPR dan DPD; kedua, kekuasaan pemerintahan negara (eksekutif),

---

<sup>1</sup> Brian Thompson, 1997, *Textbook on Constitutional and administrative law*, London: Black press ltd. Hlm. 3



yaitu Presiden dan Wakil Presiden; ketiga, kekuasaan kehakiman (yudikatif), yaitu MA dan MK; dan keempat, kekuasaan eksekutif (inspektif), yaitu BPK.

Pembagian kekuasaan ini juga sejalan dengan pandangan John Locke, yang membagi kekuasaan menjadi tiga bentuk, yaitu: pertama, kekuasaan legislatif, yang bertugas untuk membuat peraturan dan undang-undang; kedua, kekuasaan eksekutif, yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang dan melaksanakan kekuasaan untuk mengadili; dan ketiga, kekuasaan federatif, yang bertugas menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain, seperti membuat aliansi. Dengan adanya sistem pembagian kekuasaan berdasarkan konstitusi, negara menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga agar dapat berfungsi sesuai dengan kewenangannya. Hal ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan

(*abuse of power*), sehingga kekuasaan eksekutif dapat fokus pada pelaksanaan undang-undang, legislatif bertugas membentuk undang-undang, dan yudikatif berfungsi menegakkan hukum serta menyelesaikan perselisihan hukum.<sup>2</sup>

Dengan adanya sistem pembagian kekuasaan berdasarkan konstitusi maka negara menentukan tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga agar dapat berfungsi dan memiliki tugas sesuai kewenangannya masing-masing, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terciptanya suatu *abuse of power* sehingga kekuasaan eksekutif dapat berfokus pada kewenangan menjalankan undang-undang dan legislatif memiliki tugas dalam hal membentuk aturan perundang-undangan serta yudikatif berfungsi sebagai lembaga yang

---

<sup>2</sup> Miriam Budiardjo, 2002, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, hlm. 150.



menegakkan hukum dan memutuskan perselisihan hukum.

Berkaitan dengan kebijakan pembentukan hukum dan pengujiannya, Pada Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan “setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan Bersama”. Selanjutnya amandemen kedua UUD 1945 Pasal 20 huruf A menyatakan, “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki Fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.” yang mana implementasi pelaksanaan fungsi tersebut juga berlaku untuk DPRD kabupaten/kota.<sup>3</sup> Namun pada praktiknya, terkadang terdapat aturan yang merupakan hasil dari produk legislasi yang memiliki problem pertentangan norma (*Antinomy norm*) baik antara undang-undang terhadap konstitusi ataupun peraturan

dibawah undang-undang terhadap undang-undang, problem hukum tersebut sering menimbulkan permasalahan hukum yang mengakibatkan beragam gugatan terhadap undang-undang dan atau peraturan dibawah undang-undang karena dianggap saling bertentangan antara aturan yang lebih rendah terhadap aturan yang lebih tinggi, untuk mengantisipasi problem hukum yang kemungkinan terjadi dikemudian hari serta memastikan negara tidak bersifat sewenang-wenang atas kewenangan pembentukan hukum, maka dalam rangka membangun system yang demokratis negara menyiapkan lembaga yudikatif yang memiliki fungsi untuk menyelesaikan perselisihan hukum baik secara vertical maupun horizontal melalui Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dengan berdasarkan pada amanat konstitusi dan lembaga kehakiman yang memiliki tugas dalam menyelesaikan perkara hukum.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Selanjutnya, Sesuai dengan konstitusi Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."<sup>4</sup> Termasuk diantaranya Mahkamah konstitusi dan Mahkamah Agung yang masuk dalam kekuasaan kehakiman, Salah satu contoh perkara yang berkaitan dengan problem vertical tersebut misalnya adalah *judicial review* yang diajukan oleh Partai Garuda terhadap Mahkamah Agung selaku lembaga yudikatif dengan materi gugatan yaitu, Pasal 4 ayat 1 huruf d PKPU No. 9 Tahun 2020 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. yang menyatakan: "Warga Negara Indonesia dapat menjadi calon gubernur dan

wakil Gubernur dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: (d). Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur."<sup>5</sup> Terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang menyatakan, "Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur" yang kemudian melahirkan Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024<sup>6</sup>.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menilai bahwa Pasal 4 Ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>5</sup> Pasal 4 ayat 1 huruf d, PKPU No. 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan /Atau Walikota Dan Wakil Walikota

<sup>6</sup> Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota



Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Yang selanjutnya Mahkamah Agung dalam putusannya tersebut mengubah ketentuan syarat minimal usia calon Gubernur di pilkada yang semula berusia paling rendah 30 tahun yang terhitung sejak “penetapan” pasangan calon (paslon), menjadi terhitung sejak “pelantikan” pasangan calon terpilih. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung menilai bahwa Pasal 4 PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Calon Gubernur berusia 30 tahun terhitung sejak penetapan paslon, Oleh sebab itu, MA memerintahkan kepada KPU RI untuk mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU RI Nomor 9 Tahun 2020 tersebut, Hal ini mengakibatkan lahirnya peraturan KPU

yang baru yakni, PKPU No. 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. yang didalamnya terdapat perubahan pada Pasal 14 ayat 2 huruf d yang menyatakan: “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota” Serta Pasal 15 yang menyatakan: ‘Syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terhitung sejak pelantikan Pasangan Calon terpilih.”<sup>7</sup>

<sup>7</sup> PKPU No. 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.



Dengan adanya perubahan ketentuan yang diputuskan oleh Mahkamah Agung tersebut Penulis tertarik untuk meneliti aspek kewenangan dan legalitas yang dimiliki oleh Mahkamah Agung berkaitan dengan putusan syarat minimal usia calon Gubernur dan wakil Gubernur di pemilihan kepala daerah yang semula “berusia paling rendah 30 tahun yang terhitung sejak penetapan pasangan calon” menjadi “terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih”, Apakah putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 selaras dengan konsep *open legal policy*? sebab dalam hal kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal adanya konsep *open legal policy*, Hal ini diatur pada Pasal 20 (Ayat 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa: “DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.”<sup>8</sup> Padahal

kewenangan pembentuk undang- undang atau *open legal policy* secara teoritis merupakan suatu proses *law making* atau kegiatan pengkajian atau penjabaran konstitusi UUD NRI 1945 ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut pada Putusan MK No. 010/PUU-III/2005 tentang permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dijelaskan bahwa: “*Open legal policy* (kebijakan hukum terbuka) dalam perspektif Mahkamah Konstitusi adalah merupakan kebijakan mengenai ketentuan dalam pasal tertentu dalam undang-undang yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.”<sup>9</sup> Sehingga kewenangan berkaitan dengan pembentukan substansi

<sup>8</sup> Pasal 20 (Ayat 1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia tahun 1945

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi 010/PUU-III/2005



perundang-undangan berdasarkan teori pemisahan kekuasaan hanya ada pada lembaga legislasi, Sedangkan Mahkamah Agung hanya memiliki kewenangan pengujian berkaitan apakah peraturan dibawah peraturan perundang-undangan bertentangan dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh lembaga legislasi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam membentuk Undang-undang.

Hal tersebut diatur pada Pasal 24 A ayat (1) dinyatakan: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”<sup>10</sup> kemudian peneliti tertarik untuk menganalisis tentang bagaimana kekuatan hukum dari putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024. Sebab perlu adanya peninjauan kembali secara akademis dan

normatif, sehingga dapat menemukan jawaban konkrit terkait kewenangan Mahkamah Agung jika dihadapkan dengan konsep *Open legal policy* serta bagaimana kekuatan hukum dari putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 Sebab setelah adanya putusan tersebut Mahkamah konstitusi (MK) kemudian mengeluarkan putusan nomor 70/PUU-XXII/2024 yang memiliki penafsiran dan konfigurasi yang berbeda dari putusan Mahkamah Agung.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan hukum dari putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 dalam perspektif *open legal policy*?
2. Bagaimana kekuatan hukum dari putusan Mahkamah Agung No. 23

<sup>10</sup> Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



P/HUM/2024 pasca putusan  
Mahkamah konstitusi (MK) Nomor  
70/PUU-XXII/2024?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pernyataan yang adda dalam rumusan masalah, adapun tujuan dan kegunaan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk menganalisis kekuatan hukum putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 dalam perspektif open legal policy
2. Untuk mengkaji dampak putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XXII/2024 terhadap kekuatan hukum putusan Mahkamah Agung tersebut, dengan fokus pada perbandingan dan potensi konflik antara kedua putusan dalam hal interpretasi regulasi yang sama.

### D. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni suatu penelitian hukum untuk menganalisis aturan hukum, mengkaji pertentangan hukum atau konflik norma, menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issue*) yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*). Menurut Soetandyo Wignyosoebroto: “Penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-



kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan.”<sup>11</sup>

## **E. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Analisis Kesesuaian Putusan MA No 23 P/HUM/2024 Berdasarkan Perspektif *Open Legal Policy***

Pada awalnya putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 merupakan keputusan yang bersumber dari adanya gugatan yang dilayangkan oleh Ahmad Ridha Sabana yang merupakan ketua umum Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA) kepada Mahkamah Agung sebagai bentuk evaluasi dan kritik Ahmad Ridha sabana terhadap aturan yang diterbitkan oleh Komisi pemilihan Umum dalam bentuk PKPU Nomor 9 Tahun 2020, Pasal 4 ayat 1 huruf d PKPU No. 9 Tahun 2020 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan

Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. yang menyatakan: “Warga Negara Indonesia dapat menjadi calon gubernur dan wakil Gubernur dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: (d). Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur...”<sup>12</sup> Terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang menyatakan, “Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur” yang kemudian melahirkan Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024, Gugatan tersebut tentunya berkaitan dengan proses pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada 29 November 2024. Secara Detail permohonan

---

<sup>11</sup> Zainudin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 18.

---

<sup>12</sup> Pasal 4 ayat 1 huruf d, PKPU No. 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan /Atau Walikota Dan Wakil Walikota



uji materiil yang diajukan dalam permohonan ini adalah pengujian Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 dengan alasan dan keberatan karena ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 *a quo* bertentangan dengan aturan yang kedudukannya lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, gugatan tersebut memiliki point utama yaitu ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, karena Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 menambahkan syarat “Berusia paling

rendah 30 (tiga puluh) terhitung sejak penetapan Pasangan Calon. Padahal, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 hanya memuat syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh). Pada pokok materilnya ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 yang mensyaratkan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur berusia 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak penetapan Pasangan Calon, maka mengakibatkan pada Pemohon mengalami kerugian baik aktual maupun potensial berupa menjadi terhambat/tidak dapat mengusung pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur karena calon yang diusung Pemohon terbentur syarat usia yang terhitung sejak penetapan Pasangan Calon, sehingga usia calon yang diusung Pemohon belum mencukupi 30 (tiga puluh) tahun karena terlalu dini dihitung sejak penetapan Pasangan Calon. Sehingga, secara



*expressive verbis* Pemohon dirugikan oleh ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 yang mana norma dimaksud telah menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon.

Kemudian pada konklusi Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024, terdapat setidaknya dua pertimbangan penting berdasarkan analisa penulis yaitu Mahkamah Agung menyatakan mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon Partai Garda Republik Indonesia (PARTAI GARUDA) tersebut dengan menyatakan:

“Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih”, sehingga Pasal *a quo* selengkapnya berbunyi: Pasal 4 ayat (1) huruf d “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati



atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih”<sup>13</sup>

Mahkamah Agung memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk: “Mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota”<sup>14</sup>

Dengan demikian Mahkamah Agung dalam pertimbangannya tersebut menilai bahwa Pasal 4 Ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Yang selanjutnya Mahkamah Agung menetapkan ketentuan syarat minimal usia calon Gubernur di pilkada yang semula berusia paling rendah 30 tahun yang terhitung sejak “penetapan” pasangan calon (paslon), menjadi terhitung sejak “pelantikan” pasangan calon terpilih. Dalam pertimbangan hukum tersebut Mahkamah Agung menilai bahwa Pasal 4 PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Calon Gubernur berusia 30 tahun terhitung sejak penetapan paslon, Oleh sebab itu, pada keputusan kedua, Mahkamah Agung memerintahkan kepada KPU RI untuk mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU RI Nomor 9 Tahun 2020 tersebut, Hal ini

<sup>13</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 (hlm. 51-67)

<sup>14</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 (hlm. 51-67)



mengakibatkan lahirnya peraturan KPU yang baru yakni, PKPU No. 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. yang didalamnya terdapat perubahan pada Pasal 14 ayat 2 huruf d yang menyatakan: “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota” Serta Pasal 15 yang menyatakan: ‘Syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terhitung sejak pelantikan Pasangan Calon terpilih.

Kesesuaian Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 terhadap

prinsip *Open Legal Policy*, Jika merujuk pada prinsip-prinsip *Judicial review* suatu produk peraturan dibawah perundang-undangan terhadap Undang-undang maka sebagaimana pendapat yang di uraikan Encik Muhammad Fauzan: *judicial review* berarti pengujian (norma hukum) yang dilakukan oleh hakim atau pengadilan (*review by the judicial*). *Judicial review*, ditinjau dari segi obyek pengujiannya memiliki makna dan ruang lingkup yang luas yakni meliputi pengujian terhadap keseluruhan norma hukum baik yang bersifat abstrak dan umum (*regeling*) yang biasa disebut peraturan perundang-undangan, peraturan perundang undangan juga terbagi-bagi ke dalam beberapa jenis dan hierarki Seperti UUD, undang-undang, peraturan pemerintah, *judicial review* adalah



pengujian norma hukum dalam arti luas<sup>15</sup> *judicial review* memiliki kewenangan meliputi pengujian peraturan perundang-undangan dan juga *administrative action* terhadap UUD yang hanya dilakukan oleh lembaga kehakiman yang jika dikaitkan pada konteks kewenangan pengujian yang dimiliki oleh Mahkamah Agung maka secara jelas kewenangannya ialah menguji antara peraturan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, kewenangan ini merupakan tanggung jawab untuk menjaga kesesuaian norma antara peraturan yang lebih rendah terhadap peraturan yang lebih tinggi sehingga jelas Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 harus mematuhi prinsip tersebut dan menyesuaikan hirarki perundang-undangan. Adapun berdasarkan konsep pembentukan peraturan perundang-undangan jika

dikaitkan dengan kebijakan pembentukan hukum dan pengujiannya, Pada Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan “setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan Bersama” Selanjutnya amandemen kedua UUD 1945 Pasal 20 huruf A menyatakan, “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki Fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.” yang mana implementasi pelaksanaan fungsi tersebut juga berlaku untuk DPRD kabupaten/kota.<sup>16</sup> Dengan demikian jika merujuk pada kesimpulan Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 yang didalamnya terdapat muatan perubahan frasa pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

<sup>15</sup> Encik M Fauzan, 2020, Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia, Malang: Setara press. Hlm. 101.

<sup>16</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Mahkamah Agung mengubah ketentuan syarat minimal usia calon Gubernur di pilkada yang semula berusia paling rendah 30 tahun yang terhitung sejak “penetapan” pasangan calon (paslon), menjadi terhitung sejak “pelantikan” pasangan calon terpilih. Dengan pertimbangan bahwa Pasal 4 PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Calon Gubernur berusia 30 tahun terhitung sejak penetapan paslon. Secara konseptual bertentangan atau tidak berkesesuaian dengan konsep *open legal policy* dimana hal tersebut adalah merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, sebab muatan materil yang terdapat pada peraturan tersebut adalah hasil dari produk politik serta kebijakan dan kewenangan lembaga pembentuk undang-undang dan sejenisnya, hal tersebut pada prinsipnya sudah

termaktub dalam ketentuan yang diatur pada Pada Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 dan Putusan MK No. 010/PUU-III/2005 tentang permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menjelaskan bahwa: “*Open legal policy* (kebijakan hukum terbuka). Selain itu terdapat pula putusan-putusan MK lainnya, yaitu putusan nomor 16/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007. Putusan tersebut adalah mengenai pengujian Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUDNRI Tahun 1945. Alasan pemohon adalah karena ketentuan Electoral Threshold dalam pasal tersebut telah menghalangi hak



konstitusionalnya sebagai partai politik untuk mengikuti Pemilu 2009. Adapun konsep *open legal policy* itu sendiri dapat dilihat berdasarkan keterangan yang terdapat pada tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pengertian peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU PPP adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU PPP mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan,

pengesahan atau penetapan, pengundangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan berupa keleluasaan untuk merumuskan isi dari peraturan perundang-undangan. Hal tersebut adalah konsep utama dari *open legal policy*. Dalam bidang studi kebijakan, terdapat istilah '*communitarian policy*' atau kebijakan masyarakat, '*public policy*' atau kebijakan publik, dan '*social policy*' yang adalah kebijakan sosial. Istilah kebijakan atau '*policy*' sebenarnya sudah mengandung makna bebas atau terbuka (*open*). Pada dasarnya istilah kebijakan merujuk pada keleluasaan pejabat/pihak berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu yang pelaksanaannya tidak atau belum diatur secara jelas oleh peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup> Sehingga berkaitan dengan

---

<sup>17</sup> Mardian Wibowo, Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pengujian Undang-Undang, Jurnal Konstitusi, Vol. 12 No. 2, Juni 2015, hlm. 210.



ketentuan atau norma-norma yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan turunannya seperti halnya PKPU Nomor 9 Tahun 2020 merupakan bagian yang menjadi kewenangan lembaga pembentuk undang-undang dan apabila diyakini terdapat ketentuan yang didalamnya diperlukan suatu upaya perubahan yang berkaitan terhadap frasa tertentu adalah bukan kewenangan Mahkamah Agung sesuai ketentuan Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan *Open legal policy* atau kebijakan hukum terbuka berdasarkan penjelasan Mahkamah konstitusi adalah hak mutlak dan bersifat tunggal yang dimiliki oleh DPR serta merupakan kekuasaan atribusi (*Attributie van rechtsmacht*) sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi atau dikenal juga dengan istilah “*The guardian and the sole and the highest interpreter of the*

*constitution*”. Menurut Mahfud MD, dalam buku yang berjudul Politik Hukum di Indonesia: “Mekanisme *open legal policy* adalah suatu kerangka (frame) politik hukum (*legal policy*) yang dikehendaki oleh pemegang kekuasaan dalam merancang dan menafsirkan suatu produk hukum.”<sup>18</sup>

Oleh karena hal tersebut seyogyanya Mahkamah Agung wajib mempertimbangkan dengan bijak bagaimana kemudian dalam keputusan pengujian perundang-undangan Mahkamah Agung meletakkan konsep *open legal policy* sebagai landasan prinsipil dalam proses *Judicial review* sebab *judicial review* di mahkamah Agung akan bersifat final dan mengikat, maka keputusan Mahkamah Agung juga harus dapat berkesesuaian dengan prinsip-prinsip *judicial review* itu sendiri.

---

<sup>18</sup> Mahfud MD, 2009, Politik hukum di Indonesia, edisi revisi, Jakarta: Rajawali press, hlm.9



## **Kekuatan Hukum Putusan MA No. 23/P/HUM/2024**

Kekuatan hukum merupakan suatu keterangan yang mendasarkan suatu peraturan dapat dilaksanakan dan berlaku sebagai kekuatan hukum yang mengikat, Sedangkan Mahkamah Agung merupakan suatu lembaga peradilan yang memiliki fungsi sebagai *negative legislator* dengan kewenangan untuk menguji dan membatalkan suatu produk peraturan dibawah undang-undang terhadap undang-undang apabila produk tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dalam mekanisme kesesuaian norma antara yang lebih tinggi dan lebih rendah ketentuan tersebut dijabarkan melalui Pasal 26 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman meletakkan dasar hak menguji materil antara lain

sebagai berikut:<sup>19</sup> “Pasal 26 Ayat (1): Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.<sup>20</sup>

Pada prinsipnya, hak menguji (materii) yang dimiliki oleh Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1993 tentang Hak uji materii tanggal 15 Juni 1993 menjelaskan bahwa, Mahkamah Agung memiliki kewenangan menguii terhadap peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang, misalnya peraturan pemerintah. Adapun peraturan-peraturan yang lebih rendah dari

<sup>19</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 2015, Hukum acara pengadilan tata usaha negara dan UU PTUN 2004, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 74

<sup>20</sup> Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman



undang-undang, Menurut Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 sesuai dengan memorandum DPRGR tentang Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Perundang-undangan Republik Indonesia adalah:

- a. Peraturan pemerintah;
- b. Keputusan presiden;
- c. Peraturan pelaksanaan lainnya, seperti peraturan menteri, instruksi menteri, dan lain-lainnya.<sup>21</sup>

Dengan demikian menjadi jelas kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung sehubungan dengan upaya *Judicial review* peraturan dibawah perundang-undangan, namun sebelum menjelaskan bagaimana kekuatan hukum dari Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 penulis ingin menjabarkan lebih lanjut

mengenai kewenangan *judicial review* yang dimiliki oleh Mahkamah Agung, Menurut Encik Muhammad Fauzan, *Judicial review* merupakan suatu konsepsi pengujian yang sudah secara spesifik menunjuk/menetapkan lembaga yang berwenang melakukannya, yaitu hakim/pengadilan. Sesuai dengan pengertiannya. *judicial review* berarti pengujian (norma hukum) yang dilakukan oleh hakim atau pengadilan (*review by the judicial*).

Berdasarkan uraian tersebut maka hasil dari *judicial review* suatu produk peraturan dibawah undang-undang melalui Mahkamah Agung dapat dinyatakan memiliki kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat, Pasal 24A ayat (2) UUD 1945 memberikan wewenang kepada Mahkamah Agung untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan

---

<sup>21</sup> Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 sesuai dengan memorandum DPRGR tentang Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Perundang-undangan Republik Indonesia



melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. Lebih lanjut, putusan Mahkamah Agung yang didasarkan pada Pasal 31 ayat (2) UU 3/2009 menetapkan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak sah karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau karena pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Dengan mengacu pada ketentuan ini *judicial review* di Mahkamah Agung dapat berupa pemeriksaan formil maupun materiil. Selanjutnya terdapat mekanisme dalam pengajuan *Judicial review* di Mahkamah Agung yang didasarkan pada upaya permohonan yang berisi keberatan terhadap pelaksanaan undang-undang yang diduga bertentangan dengan undang-undang yang memiliki tingkat lebih tinggi.

Permohonan diajukan ke Mahkamah Agung untuk diputuskan dan mendapatkan kesimpulan apakah peraturan tersebut dapat dikategorikan berkesesuaian atau kemudian

bertentangan baik secara formil maupun materiil lalu setelah memutuskan maka Mahkamah Agung akan memilih untuk mengabulkan permohonan keberatan jika gugatan tersebut cukup beralasan. Namun, jika tidak cukup beralasan, Mahkamah Agung akan menolaknya. Tidak sahnya suatu produk peraturan dibawah undang-undang dapat diputuskan baik melalui pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun melalui permohonan langsung ke Mahkamah Agung. Setelah itu maka undang-undang yang kemudian dinyatakan tidak sah akan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam konteks pembahasan putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 menjadi penting untuk menelusuri akibat yang kemudian ditimbulkan dari adanya putusan tersebut, pada dasarnya Mahkamah Agung menilai Pasal 4 Ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)



Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Yang selanjutnya Mahkamah Agung dalam putusannya tersebut mengubah ketentuan syarat minimal usia calon Gubernur di pilkada yang semula berusia paling rendah 30 tahun yang terhitung sejak “penetapan” pasangan calon (paslon), menjadi terhitung sejak “pelantikan” pasangan calon terpilih dan selanjutnya menyatakan bahwa Pasal 4 PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Calon Gubernur berusia 30 tahun terhitung sejak penetapan paslon, Oleh sebab itu MA memerintahkan kepada KPU RI untuk mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU RI Nomor 9 Tahun

2020 tersebut, Hal ini mengakibatkan lahirnya peraturan KPU yang baru yakni PKPU No. 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. yang di dalamnya terdapat perubahan pada Pasal 14 ayat 2 huruf d yang menyatakan: “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota” Serta Pasal 15 yang menyatakan: ‘Syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terhitung sejak



pelantikan Pasangan Calon terpilih,"<sup>22</sup> dengan demikian akibat dari adanya putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 telah secara langsung mengakibatkan batalnya suatu produk peraturan dibawah peraturan perundang-undangan dan kemudian mendorong adanya peraturan baru oleh Komisi Pemilihan Umum yaitu PKPU No. 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dengan penjelasan tersebut maka secara langsung putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 menegaskan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat sehingga kemudian wajib diikuti dan menjadi pedoman oleh komisi pemilihan umum, Namun pasca hadirnya putusan Mahkamah

Agung No. 23 P/HUM/2024 timbul problematika yang memantik diskursus sebab dalam tempo yang saling berdekatan setelah adanya putusan tersebut Mahkamah konstitusi kemudian mengeluarkan putusan nomor 70/PUU-XXII/2024 yang memiliki penafsiran dan konfigurasi yang berbeda dari putusan Mahkamah Agung. Pada putusan Mahkamah konstitusi No. 70/PUU-XXII/2024 yang berkaitan dengan Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menolak menambahkan frasa seperti yang diminta pemohon. Menurut

---

<sup>22</sup> PKPU No. 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.



Mahkamah Konstitusi pasal tersebut sudah jelas dan tidak perlu ada tambahan frasa apapun.

Mahkamah Konstitusi pun menegaskan KPU harus mengikuti pertimbangan Mahkamah Konstitusi bahwa syarat usia dihitung saat penetapan pasangan calon. Mahkamah Konstitusi menegaskan pasangan calon kepala daerah yang tidak memenuhi syarat usia saat penetapan pasangan calon bisa dinyatakan tidak sah saat ada sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Jika ditelaah secara mendasar maka antara putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 dan putusan Mahkamah konstitusi No. 70/PUU-XXII/2024 kedua-duanya memiliki keputusan yang kemudian memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia harus mengikuti keputusan dari masing-masing lembaga peradilan tersebut, untuk mengetahui kekuatan hukum dari

putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 pasca lahirnya Mahkamah konstitusi No. 70/PUU-XXII/2024 penulis meletakkan dua kerangka konseptual yang saling berkaitan yaitu kerangkan konsetual dari *open legal policy* dan kerangkan konseptual *lex superiori derogat legi inferiori*, pertama, Keputusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 secara konseptual bertentangan dengan konsep *open legal policy* sebagaimana yang di jelaskan pada Putusan MK No. 010/PUU-III/2005 tentang permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menjelaskan bahwa: “*Open legal policy* (kebijakan hukum terbuka) dalam perspektif Mahkamah Konstitusi adalah merupakan kebijakan mengenai ketentuan dalam pasal tertentu dalam undang-undang yang



merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.” Pada prinsipnya kebijakan hukum” merupakan tindakan pembentuk undang-undang dalam menentukan subjek, objek, perbuatan, peristiwa, dan/atau akibat untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara kata “terbuka” dalam istilah kebijakan hukum terbuka diartikan sebagai suatu kebebasan pembentuk undang-undang untuk mengambil kebijakan hukum.

Adapun Mahkamah Agung memiliki kewenangan sebagai lembaga penguji yang dalam kapasitas untuk menilai apakah ketentuan didalam peraturan perundang-undangan telah sesuai atau tidak sehingga kemudian menghasilkan keputusan apakah peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum atau tidak, sehingga menjadi tidak tepat apabila Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai *Negative legislator* mengubah frasa dan ataupun ketentuan yang tercantum didalam suatu peraturan perundang-

undangan sebab hal tersebut merupakan kewenangan lembaga pembentuk undang-undang. Kedua, Keputusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 secara yuridis memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebab keputusan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 9 PERMA 1/2011 menyatakan suatu keputusan apabila tidak dapat ditempuh oleh upaya hukum selanjutnya maka putusan tersebut bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum *inkracht van gewijsde* meskipun secara berdekatan terdapat keputusan Mahkamah konstitusi No. 70/PUU-XXII/2024 antara kedua keputusan tersebut memiliki koridor hukum masing-masing yang tidak dapat dipertentangkan antara satu sama lain. Namun putusan Mahkamah Agung merupakan keputusan yang menguji antara peraturan dibawah Undang-undang terhadap undang-undang sedangkan Mahkamah konstitusi menguji antara undang-undang



terhadap undang-undang dasar sehingga jika merujuk prinsip peraturan perundang-undangan dikenal adanya istilah atau asas *lex superiori derogat legi inferiori* yang artinya peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi, Putusan Mahkamah Konstitusi tentu saja kedudukannya lebih tinggi karena menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Sedangkan putusan Mahkamah Agung kedudukannya lebih rendah karena menguji peraturan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Adapun putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 atas uji materi PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. sama sekali tidaklah mengubah materi Undang-undang, karena

Mahkamah Agung memang tidak berwenang atas materi Undang-Undang selain itu peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dibuat dengan tujuan mengacu pada undang-undang sehingga apabila terdapat perubahan undang-undang dan atau putusan mahkamah konstitusi yang berkaitan dengan Undang-undang tersebut maka pembentuk peraturan perundang-undangan dalam hal ini komisi pemilihan umum wajib mengacu pada Undang-undang, Hal tersebut telah dibuktikan dengan adanya PKPU No. 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada prinsipnya mengikuti putusan Mahkamah konstitusi No. 70/PUU-XXII/2024 dengan demikian putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 dapat dikesampingkan.

#### **F. Penutup/Kesimpulan**



## 1. Kesimpulan

- a. Keputusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 secara konseptual bertentangan dengan prinsip open legal policy, karena seharusnya perubahan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan merupakan kewenangan lembaga pembentuk undang-undang, bukan Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai negative legislator. Oleh karena itu, perubahan frasa atau ketentuan dalam suatu peraturan seharusnya dilakukan oleh lembaga legislatif, bukan melalui putusan Mahkamah Agung.
- b. Secara yuridis, putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 memiliki kekuatan hukum yang mengikat, namun keberadaannya tidak dapat mengubah materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Putusan Mahkamah Agung ini tidak seharusnya mengesampingkan

Undang-Undang yang lebih tinggi, dan apabila ada perubahan terkait dengan Undang-Undang tersebut, maka lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan, dalam hal ini KPU, wajib mengacu pada peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

## 2. Saran

- a. Diperlukan klarifikasi lebih lanjut terkait kewenangan Mahkamah Agung dalam menguji peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara lembaga peradilan dan lembaga legislatif, yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem hukum yang ada.
- b. Agar tidak terjadi kebingungannya antara putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, perlu adanya koordinasi dan penegasan terkait kedudukan dan kewenangan masing-



masing lembaga peradilan dalam menguji peraturan perundang-undangan, untuk menciptakan sistem hukum yang lebih harmonis dan jelas.

## Daftar Pustaka

### 1. Buku

- Mahfud MD, 2009, Politik hukum di indonesia, edisi revisi, Jakarta: Rajawali press.
- Muchsan, 1982, Pengantar hukum administrasi negara, Jakarta: Liberty press.
- Muruarar Siahaan, 2011, Hukum acara mahkamah konstitusi Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika
- Nurmayani, 2009, hukum administrasi daerah, Lampung: Unila Press.
- Nur Basuki Winanmo, 2008, Penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi, Yogyakarta: Laksbang mediatama
- Titik Triwulan Tuutik, 2015, “konstruksi hukum tatanegara Indonesia pasca amandemen UUD 1945” Jakarta: Kencana prenatala Group.
- Yahya Harahap, 2008, kekuasaan Mahkamah Agung pemeriksaan kasasi dan peninjauan Kembali perkara perdata, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainudin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Encik M Fauzan, 2020, Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia, Malang: Setara press.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.

Mohammad Mahrus Ali, Tafsir Konstitusi Menguji Konstitusionalitas dan Legalitas Norma, Rajawali Pers, Depok, 2019.

Putera Astomo, Ilmu Perundang-undangan Teori dan Praktik di Indonesia, Rajawali Pers, Depok, 2019.

### 2. Artikel Jurnal

- Mardian Wibowo, Menakar konstitusionalitas sebuah kebijakan hukum terbuka dalam pengujian undang-undang, Jurnal Konstitusi, VOL 12, 2015.
- Nurul Qamar, kewenangan *judicial review* mahkamah konstitusi, Jurnal konstitusi, 2012
- Philipus M. Hadjon, Tentang wewenang, Jurnal pro Justitia, Yuridika.
- Ferry Irawan Febriansyah, “Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, Jurnal Perspektif, Vol. XXI, No. 3, 2016.
- Mardian Wibowo, Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pengujian Undang-Undang, Jurnal Konstitusi, Vol. 12 No. 2, Juni 2015.
- Mohammad Mahrus Ali, Konstitusionalitas dan Legalitas Norma Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 1, Maret 2015.
- Titis Anindyajati, Winda Wijayanti, dan Intan Permata Putri, Implementasi dan Akibat Hukum Penerapan Asas Lex Spesialis Derogat Legi



Generalis Terhadap Keistimewaan  
Aceh, Jurnal Konstitusi, Vol. 18  
No. 3, September 2021.

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016  
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati  
dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015  
tentang Penetapan Peraturan  
Pemerintah Pengganti Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 2014  
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,  
dan Walikota Menjadi Undang-  
Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003  
tentang Pemilihan Umum Anggota  
DPR, DPD, dan DPRD

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  
Tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-undangan Perubahan  
Kedua Undang-Undang Nomor 12  
Tahun 2011 Tentang Pembentukan  
Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang  
Ketentuan- Ketentuan Pokok  
Kekuasaan Kehakiman

PKPU No. 9 Tahun 2020 Tentang  
Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan  
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil  
Bupati, Dan/Atau Walikota Dan  
Wakil Walikota.

### **4. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi No 70/PUU-  
XXII/2024

Putusan Mahkamah Agung No. 23  
P/HUM/2024